

DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH

Mizan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRACT

This research aim to know the influence of DPK, CAR, NPF, DER and ROA with murabahah financing the Islamic Banks in Indonesia. The type of this research was an associative research. This research is aimed at finding out the significant influence of Profit Margin and Non Performing Financing (NPF) toward Murabahah Financing The Islamic Banks in Indonesia. There were two independent variabels of this research, namely: profit margin and Non Performing Financing (NPF). The data sources were secondary data. To collect the data, the researcher used documentation. This research was a quantitative analysis. To analyze the data, the researcher used multiple regression. The results showed that distribution the profit margin and Non Performing Financing (NPF) had significant influence toward distribution of murabahah financing, otherwise Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) variables uninfluence on financing murabahah The Islamic Banks in Indonesia

Key words : Murabahah Financing, Third Party Fund, CAR, NPF, DER, ROA

Correspondence to : m124n24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Dept to equity rasio*, *Retrun on assets* terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel independen Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Dept to equity rasio*, *Retrun on assets* terhadap variabel dependen pembiayaan *murabahah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang menggunakan regresi berganda. Hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*, sebaliknya variabel *Capital Adequacy rasio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)*, *Debt to Equity Rasio (DER)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata kunci : Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF, DER, ROA

Korespondensi : m124n24@gmail.com

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami kemajuan dengan pesat dapat dilihat dari munculnya Bank-bank Syariah baru ataupun unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank Umum Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan, salah satu bentuk pembiayaan Bank umum syariah yang paling diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* disebut pendapatan *margin*. *Margin* dalam dunia perbankan syariah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli atas sebuah akad jual beli.

Besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Equity Ratio* (DER), *Return On Asset* (ROA). Selain faktor internal, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh

perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Hal yang hanya bisa diambil atau dilakukan oleh perusahaan yaitu mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu tingkat Inflasi dan Setifikat Bank Indonesia Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad dan Maswar, 2015) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset* (ROA), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Prastanto, 2013) *Financing to deposit ratio*, *non performing financing*, *debt to equity ratio*, *Quick ratio*, *Return on asset* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan secara parsial *non performing financing* dan *Debt To Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh (Sri dan Misbach, 2015) *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Listin dan Rohmawati, 2013), dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, sertifikat wadiah bank Indonesia secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan secara parsial *Capital adequacy ratio* dan sertifikat wadiah bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan *non performing financing* mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Bank Indonesia (2015) melaporkan pada statistik perbankan syariah bulan Juni 2015 jumlah alokasi pembiayaan pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2015 untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 86.690.000.000.000, sedangkan untuk pembiayaan akad *musyarakah* sebesar Rp

311.561.000.000.000 dan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan jumlah saldo tertinggi sebesar Rp 762.369.000.000.000. Hal tersebut terbukti pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia bahwa pada pembiayaan *murabahah* dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan yang signifikan sedangkan pada pembiayaan *murabahah* Bank Bukopin Syariah dan Bank Mega Syariah yang mengalami kenaikan pada tahun 2011-2013 secara signifikan, pada tahun 2013-2015 bank bukopin syariah mengalami Penurunan dari Rp 3.218.231.049.374 menjadi Rp 2.188.487.676.996, dan Bank Mega Syariah dari Rp 6.714.437.813.000 menjadi Rp 4.009.341.566.000. Pada tahun yang sama Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan NPF dari 4,27% menjadi 2,27% sedangkan pada Bank Mega Syariah mengalami kenaikan NPF sebesar 4,26% dari tahun sebelumnya, pada Bank BCA Syariah, Bank BNI dan Bank Mandiri syariah juga mengalami kenaikan NPF sehingga menyebabkan profitabilitas yang diperoleh berkurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio*, *Non Performing Financing*, *Debt To Equity Rasio*, Dan *Retrun On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

a. Teori *Stewardship*

Menurut Zamrana dalam Slamet dan Agung (2014) Teori *Stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Danoldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini

mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipnya. Berkaitan dengan teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Dalam hal ini bank syariah sebagai *steward* untuk mengelola dana dari masyarakat yang pada umumnya mampu mengkomodasi semua kepenatingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dia dapat dibentuk agar selalu dapat di ajak bekerjasama dalam organisasi.

b. Teori *Agency*

Jansen dan Meckling dalam Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, hal ini dapat dikatakan bahwa pihak *principal* memberikan amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah disepakati atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

c. Pembiayaan

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 174). Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual beli adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad atas jual beli dapat dilakukan secara tunai (*Bai' Naqdan*) atau tangguh (*Bai' mu'ajjal/ Bai' Bai'tsaman Ajil*). Menurut (UUNo.10 tahun 1998), Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adaah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan.

d. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Adiwarmen (2010:103) Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut PSAK 102 yang dimaksud akuntansi *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli. Menurut Sri dan Wasillah (2014, 177-178) Ada dua jenis akad *murabahah*, diantaranya adalah: *Murabahah* dengan pesanan, dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembalian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya, jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat,

mengalami penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad, dan *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat.

e. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Menurut Dendawijaya (2009:47) Definisi lain mengatakan, *funding* adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam. Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah go publik atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Kegiatan pihak ketiga adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan antara lain yaitu, tabungan, deposito, dan giro.

f. *Capital Adequacy Rasio*

Kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Ketentuan tentang modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*). Sejalan dengan standar tersebut surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Peraturan

terbaru khusus untuk modal minimum BPRS tertuang pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal minimum BPRS, dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa modal minimum BPRS sebesar 8%. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi, ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah pasal 2 ayat 3 bahwa Bank Umum Syariah wajib menyediakan modal minimum sebagai berikut:

- a. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- b. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
- d. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

g. *Non Performing Financing*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 31 disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. *NonPerformingFinancing* (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. *NonPerformingFinancing* (NPF) Bank Syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan jadi, semakin tinggi persentase rasio *NonPerformingFinancing* (NPF) mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan.

h. *Debt to Equity Rasio*

Menurut Hanafi (2008: 41), *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. *Debt to equity ratio* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktifitas yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya.

i. *Return On Asset*

Menurut Dendawijaya (2009: 119), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan

asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber yang paling penting untuk peyaluran pembiayaan bank umum syariah. Semakin besar sumber dana dari pihak ketiga yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula kepada masyarakat. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₁: Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio Kecukupan modal yang berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Bank umum syariah dengan tingkat CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya financial yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₂: Terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah.

Non Performing Financing adalah kredit atau pembiayaan bermasalah dimana kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Besarnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva produksi akan berpengaruh terhadap pembiayaan bank umum syariah. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₃: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Debt to Equity Rasio terhadap Pembiayaan Murabahah.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin tinggi nilai DER maka semakin besar juga nilai pembiayaan. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₄: Terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.


Pengaruh Return On Asset terhadap Pembiayaan Murabahah.

Menurut Dendawijaya (2009: 119), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar tingkat keuntungan *return on assets* yang di dapat oleh bank umum syariah, maka semakin besar

pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₅: Terdapat pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN / METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada website resmi Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder terdaftar di website resmi Bank Umum Syariah, yaitu berupa laporan keuangan tahunan pada tahun 2011-2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bank Umum Syariah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dana pihak ketiga, *capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *debt to equity*, dan *retrun on asset* (variabel terikat), Pembiayaan *Murabahah* (variabel bebas).

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011-2015. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2016, (2) Bank tersebut sudah terdaftar sebagai bank umum syariah di bank indonesia selama periode 2011-2015, (3) memiliki data laporan keuangan tahunan yang berisi informasi lengkap selama periode 2011-2015, karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pembiayaan *murabahah* dan bersifat kuantitatif. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi Statistik deskriptif yang mencoba mencari karakteristik masing-masing variabel, serta untuk pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji asumsi klasik dan *binary logistic regression*.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

- Y : Pembiayaan Murabahah
- X₁ : Dana Pihak Ketiga
- X₂ : *Capital Adequacy Ratio*
- X₃ : *Non Performing Financing*

- X₄ : *Debt to Equity Ratio*
- X₅ : *Return On Asset*
- α : Konstanta
- β₁ ... B₄: Koefisien regresi
- e: Error

HASIL PENELITIAN / RESULTS

Berikut disajikan data hasil uji statistik ,hasil uji F pada tabel 1 diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan nilai untuk variabel independen dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*,

dept to equity ratio, *retrun on assets* sebesar 16,191 > 2,49 dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05. Dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7,080	5	1,416	16,191	,000 ^b
Residual	2,974	34	,087		
Total	10,054	39			

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Tabel 2
Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,653	,688		14,023	,000
X1	,284	,050	,584	5,659	,000
X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000
X3	,433	,085	,781	5,076	,000
X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106
X5	,082	,087	,144	,933	,357

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Menunjukkan konstanta untuk persamaan regresinya bernilai 9,653 dan nilai untuk koefisien regresinya adalah 0,284 untuk dana pihak ketiga (X₁), -0, 576 untuk *capital adequacy rasio* (X₂), 0, 433 untuk *non performing financing*(X₃), -0, 194 untuk *debt to equity rasio*(X₄), 0,082 untuk *retrun*

on asset sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,653 + 0,284X_1 - 0,576X_2 + 0,433X_3 - 0,194X_4 + 0,082X_5 + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan: konstanta sebesar 9,653 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila variabel Dana Pihak Ketiga, *Capital*

adequacy rasio, non performing financing, Dept to equity rasio, Return on assets nilainya adalah 0, maka jumlah pembiayaan *murabahah* 9,653.

Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel dana pihak ketiga (X_1) sebesar (5,659), sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta $db = n-2 = 38$ adalah sebesar (1,6859). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterimakarena nilai $t_{hitung} 5,659 > t_{tabel} 1,68595$. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan memengaruhi variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan ditolaknya H_{01} dan diterimanya H_{a1} serta nilai signifikansi X_1 sebesar 0,00, karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,00 < 0,05$ berarti pengaruh positif dan signifikan, kesimpulannya yaitu dana pihak ketiga signifikan memengaruhi terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fika (2015), yang menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Herni dan Miftahurrohman (2016) Teori mengatakan bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut termasuk pembiayaan *murabahah*. Penjelasan yang dapat diberikan mengenai berpengaruhnya variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* Tanpa dana yang mencukupi bank tidak dapat melakukan aktivitasnya atau bahkan tidak berfungsi sama-sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

Pengaruh *capital adequacy rasio* terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel *Capital Adequacy Rasio* (X_2) sebesar -4,324, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta $db = n-2 = 38$ adalah sebesar 1,6859. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditrima dan H_{a2} ditolak karena nilai $t_{hitung} - 4,324 < t_{tabel} 1,68595$. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Capital Adequacy Rasio* (X_2) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak signifikan memengaruhi variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima H_{02} dan ditolak H_{a2} serta nilai signifikansi X_2 sebesar 0,00, karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,00 < 0,05$ berarti pengaruh negatif dan signifikan, kesimpulannya yaitu *Capital Adequacy Rasio* tidak memengaruhi dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Listin dan Rohmawati (2014), yang menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Rasio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Lisitin dan Rohmawati (2014) Tidak berpengaruhnya CAR ini menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva. Sebagaimana kita ketahui bahwa CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva yang mengandung risiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang disalurkan, aktiva tetap, inventaris dan lain-lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung risiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR nya

tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak.

Pengaruh *non performing financing* terhadap *murabahah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *Non Performing Financing* (X_3) sebesar (5,659), sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta $db = n-2 = 38$ adalah sebesar (1,6859). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterimakarena nilai $t_{hitung} 5,659 > t_{tabel} 1,68595$. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Non Performing Financing* (X_3) menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan memengaruhi variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan ditolaknya H_{03} dan diterimanya H_{a3} serta nilai signifikansi X_3 sebesar 0,00, karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,00 < 0,05$ berarti pengaruh positif dan signifikan, kesimpulannya yaitu *Non Performing Financing* signifikan memengaruhi terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dengan penelitian Mustika dan Ozni (2011), semakin besar nilai NPF akan mengakibatkan penurunan pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia sehingga bank akan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan dengan mengurangi pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh *debt to equity rasio* terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *Debt to Equity Rasio* (X_4) sebesar -1,659, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta $db = n-2 = 38$ adalah sebesar 1,6859. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditrima dan H_{a4} ditolak karena nilai $t_{hitung} 1,659 < t_{tabel} 1,68595$. Hasil uji hipotesis

individual untuk variabel *Debt to Equity Rasio* (X_4) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak signifikan memengaruhi variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima H_{04} dan ditolak H_{a4} serta nilai signifikansi X_4 sebesar $0,106$ karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,106 > 0,05$ berarti pengaruh negatif dan signifikan, kesimpulannya yaitu *Debt to Equity Rasio* tidak memengaruhi dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil ini sejalan dengan Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prastanto (2014) bahwa variabel *Debt To Equity Rasio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Prastanto (2013) teori menyatakan bahwa semakin tinggi nilai DER maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *murabahah* menjadi turun. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Maswar (2015) DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Tidak Berpengaruhnya *debt to equity rasio* menurut Hanafi (2008) penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan risiko. Jika pembiayaan *murabahah* tinggi maka bank umum syariah dan unit usaha syariah bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* turun bank umum syariah dan unit usaha syariah terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Pengaruh *retrun on asset* terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel *Retrun On Asset* (X_5) sebesar 0,933, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta $db = n-2 = 38$ adalah sebesar 1,6859. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{05} ditrima dan H_{a5} ditolak

karena nilai $t_{hitung} 0,933 < t_{tabel} 1,68595$. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Retrun On Asset* (X_5) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak signifikan memengaruhi variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima H_{05} dan ditolak H_{a5} serta nilai signifikansi X_5 sebesar 0,375 karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,375 > 0,05$ berarti pengaruh negatif dan signifikan, kesimpulannya yaitu *Retrun On Asset* tidak memengaruhi dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Ahmad dan Maswar (2015) dimana variabel *Retrun on Assets*

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, karena *return on assets* suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Tidak berpengaruhnya *retrun on asset* terhadap pembiayaan *murabahah* karena, penggunaan data yang berasal dari 8 bank umum syariah yang baru beroperasi, sehingga memungkinkan perbedaan perolehan keuntungan ROA yang tidak hanya berfokus untuk menginvestasikan keuntungannya pada pembiayaan *murabahah*.

KESIMPULAN / CONCLUSSION

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *capital adequacy rasio* (CAR), *debt to equity rasio* (DER) serta *retrun on assets* (ROA) tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) memengaruhi signifikan terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan untuk saran. Bagi masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat faktor keuntungan semata, akan tetapi harus didasari dengan ketentuan agama. Persepsi masyarakat yang hendak mengajukan pembiayaan harus dapat diubah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Bagi bank syariah Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah lebih meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat, sehingga pembiayaan

Murabahah juga dapat ditingkatkan. Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah memperhatikan rasio NPF sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* dan memiliki manajemen perkreditan yang baik untuk melakukan analisa pembiayaan lebih ketat lagi.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif saja tanpa menggunakan variabel dari sudut pandang syariah, untuk itu penelitian pada masa yang akan datang diharapkan juga memperhatikan variabel syariah yang bersifat kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Adiwarman Karim, 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan ke 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustina. K dan Zulfikar, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Ahmad. S.Y. dan Masrwar.P.P, (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol. 4 No. 8.

- (<https://ejournal.stiesia/jira/article/view/998>). Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Bank Indonesia. 2016. Statistik Perbankan Syariah Juni 2015. <http://www.bi.go.id>. Diakses pada 29 Oktober 2016.
- Bank Central Asia Syariah. 2015. <http://bcasyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Bukopin Syariah. 2015. www.bukopinsyariah.co.id. Diakses pada 29 Oktober 2016.
- Bank Negara Indonesia Syariah. 2015. [http://www. Bnisyariah .co.id](http://www.Bnisyariah.co.id). Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Mega Syariah Indonesia. 2015. <http://megasyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Panin Syariah. 2015. www.paninsyariah.co.id. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Syariah Mandiri. 2015. <http://www.mandirisyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2016.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2015. <http://www.brisyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Muamalat Indonesia. 2015. <http://www.muamalatbank.com>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Dendawijaya, L. 2009. *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia Bogor. Jakarta.
- Fika Azmi, 2015, *Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol. 34, No. 1. ISSN 2088-6594. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Hanafi, M.M. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Herni. A. dan Miftahurrohman, 2016, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol. 6 (1) P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/erticle/view/3119>. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Listin. W dan Rohmawati. K. (2014). *Pengaruh DPK, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Vol. 2 No. 4. [https://ejournal.unesa.ac.id/article/14520/56/ article.pdf](https://ejournal.unesa.ac.id/article/14520/56/article.pdf). Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Mathius Tandiontong. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014 Peraturan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah, <https://ngada.org/ojk21-2014.htm>. Diakses 16 Nopember 2017.
- Prastanto, (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Journal 2 (1). http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/1179. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Slamet, R dan Agung Yulianto, (2014). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. ISSN: 2252-6765. http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/4208. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Sri Windarti. M dan Misbach. F. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Vol. 6 No. 1. ISSN: 24424439. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/64>. Diakses pada 27 Oktober 2016.